



Dinas Sosial Aceh

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh


Penerimaan di UPTD Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

No. SK :

Persyaratan

1. Klien di rujuk dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Lembaga Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial Aceh Cq. UPTD Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (PS KTKED) dengan syarat: - Merupakan korban tindak kekerasan, eksploitasi atau diskriminasi. - Berusia 18 tahun keatas. - Melampirkan Kartu Tanda Penduduk jika ada - Melampirkan Kartu Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan. - Menandatangani persetujuan pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

7 Hari

3 (tiga) s.d 7 (tujuh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial Aceh

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065144326

<https://dinsos.acehprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Sosial Aceh

1. Rehabilitasi Sosial bagi Korban KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Aceh, Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 49 - Banda Aceh
2. WhatsApp : 0822 7668 6343
3. Email : dinsos@acehprov.go.id
4. Website : <https://dinsos.acehprov.go.id>
5. Facebook : Humas Dinsos Aceh
6. IG : [humasdinsos_aceh](https://www.instagram.com/humasdinsos_aceh)
7. Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.